

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2019

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/9473/KEP-DPRD/08/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANPERDA TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Abstrak :

- Guna mewujudkan Kota Medan yang tertib, dan tentram, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya peraturan sebagai upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 7 Tahun 1974; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016; UU Nomor 21 Tahun 2007; UU Nomor 35 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 31 Tahun 1980; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 16 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERPRES Nomor 125 Tahun 2012; PERPRES Nomor 74 Tahun 2013; PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 41 Tahun 2012; PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016; PERDA Kota Medan Nomor 4 Tahun 2018; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Agustus 2019.